BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

b. untuk Program dan Kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat earmark, DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAK dan/atau DAK Tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua, Dana Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan ABPD dengan cara :

1. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam LRA apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD;
2. Dalam hal program dan kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya sebagaimana tersebut diatas diterima oleh Pemerintah Daerah setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, penganggaran program dan kegiatan dimaksud dilakukan dengan mengubah peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

c. Berdasarkan.....

c. berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 62 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangun Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang.....

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 171, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan .....

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5104);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keungan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

25. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

26. Peraturan ...

26. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

28. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 825);

33. Peraturan .....

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 874);

34. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1227/2017 tentang Hasil Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2018;

35. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2018 (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2017 NOMOR 124, NOMOR REGISTRASI QANUN KABUPATEN BENER MERIAH, PROVINSI ACEH (4/155/2017);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2018**

P a s a l 1

Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp.	116.273.260.300,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	6.695.829.400,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	122.969.089.700,00

b. Dana perimbangan

Semula	Rp.	585.910.885.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(364.000,00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	585.910.521.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Semula	Rp.	213.203.000.291,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	13.097.799.695,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	226.300.799.986,00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 935.180.410.686,00

2. Belanja.....

2. Belanja Daerah
   a. Belanja Tidak Langsung
      1) Belanja pegawai

Semula	Rp.	277.341.231.714,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	277.341.231.714,00

      2) Belanja bunga

Semula	Rp	0,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	0,00

      3) Belanja subsidi

Semula	Rp.	300.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	300.000.000,00

      4) Belanja hibah

Semula	Rp.	5.855.400.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	5.855.400.000,00

      5) Belanja bantuan sosial

Semula	Rp.	10.400.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	10.400.000.000,00

      6) Belanja bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa

Semula	Rp.	1.704.623.200,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.704.623.200,00

      7) Belanja bantuan keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa

Semula	Rp.	204.907.810.080,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	41.912.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	204.949.722.080,00

      8) Belanja tidak terduga

Semula	Rp.	3.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	3.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan
Rp. 503.550.976.994,00

b. Belanja.....

b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai

Semula	Rp.	76.067.372.300,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	485.622.759,00	
Jumlah Setelah Perubahan		Rp.	76.552.995.059,00

2) Belanja barang dan jasa

Semula	Rp.	169.519.952.754,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	4.774.348.085,00	
Jumlah Setelah Perubahan		Rp.	174.294.300.839,00

3) Belanja modal

Semula	Rp.	166.290.755.543,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	14.491.382.251,00	
Jumlah Setelah Perubahan		Rp.	180.782.137.794,00

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp.	431.629.433.692,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	935.180.410.686,00
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	0,00

3. Pembiayaan Daerah terdiri dari :

a. Penerimaan

Semula	Rp.	0,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Setelah Perubahan		Rp.	0,00

b. Pengeluaran

Semula	Rp.	0,00	
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Setelah Perubahan		Rp.	0,00

Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Pertama Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3.....

Pasal 3

Perubahan Pertama Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Pertama Penjabaran APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 14 Maret 2018 M
26 Jumadil Akhir 1439 H

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 15 Maret 2018 M
27 Jumadil Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten bener Meriah

b. Menambah pasal dalam BAB ketentuan penutup terkait pencabutan peraturan bupati nomor 08 tahun 2018.
c. Bupati Bener Meriah segera menyampaikan rancangan peraturan bupati yang telah disesuaikan sebagaimana matrik diatas paling lama 1 April 2018